BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terduga yang menimbulkan rasa tidak pasti, dan manusiapun selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang menyebabkan timbulnya keadaan yang tidak pasti itu. Peristiwa yang merugikan itu dapat diakibatkan dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari faktor luar diri manusia. Kemungkinan munculnya kerugian itu disebut dengan resiko. Resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.[1]

Manusia didalam hidupnya selalu berada dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian dengan asuransi, semua ketidakpastian inilah yang disebut sebagai resiko. Yang dimaksud dengan resiko adalah, suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian itu menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.

Kemungkinan akan kehilangan ini adalah dihadapi oleh setiap manusia dan sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi.[2] Untuk menanggulangi dari berbagai kemungkinan akan kehilangan seperti yang

[1] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 57.

[2] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989. hlm. 14.

tersebut diatas, maka salah satu upaya manusia untuk mengalihkan resikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan resiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan.[3]

Peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa Inggrisnya *fortuitous event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.[4] Dalam Hukum Asuransi, peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung merupakan bahaya yang mengancam keselamatan benda asuransi atau obyek asuransi yang berupa jiwa atau raga manusia. Selama belum terjadi bahaya yang mengancam ini disebut resiko. Selama peristiwa tidak pasti tidak terjadi, selama itu pula resiko menjadi beban penanggung sampai asuransi berakhir.

Apabila peristiwa tidak pasti sungguh-sungguh terjadi, maka dia berubah menjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, resiko yang menjadi beban penanggung berubah menjadi ganti kerugian yang wajib dipenuhi oleh penanggung. Antara evenemen dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausul, artinya dengan terjadinya peristiwa tidak pasti itu, maka timbul pula kerugian. Jika peristiwa itu tidak terjadi, tidak akan ada kerugian.[5]

Mengingat adanya jenis-jenis Perusahaan Asuransi seperti Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, dan Reasuransi, maka dalam penulisan ini, penulis

[3] Sri Rejeki Hartono, Op.Cit, hlm. 15.

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 113.

[5] Ibid., hlm. 114.

membatasi permasalahan yang berhubungan dengan Perusahaan Asuransi khususnya Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor. Definisi dari kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.[6]

Hampir setiap manusia memiliki kendaraan bermotor, kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan baik, maka dari itu dengan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti misalnya resiko kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan resiko yang tidak diketahui kapan akan menimpa kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam hal inilah resiko/kejadian yang tidak pasti yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor mengalihkan kejadian yang tidak pasti tersebut kepada Perusahaan Asuransi untuk menggantikan kejadian yang tidak pasti menjadi suatu kepastian. Dengan adanya Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor akan dapat memberikan suatu perlindungan atas segala kerugian yang akan dialami, sepanjang kerugian tersebut memang dijamin dalam polis asuransi tersebut. Tanggung jawab mutlak Perusahaan Asuransi adalah membayar ganti rugi terhadap yang tertanggung jika kejadian yang tidak pasti, dengan diatas namakan serta ditanggung jawabkan terhadap pihak yang tertanggung.

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor. April.12.2012

Uang yang ditanggung pelunasannya terhadap pihak yang tertanggung ini, menurut Pasal 256 KUHD wajib diikutsertakan dalam polis. Keadaan yang wajar ini, karena sudah dianggap tanggung jawab mutlak bagi penanggung. Akan tetapi jika pengikutsertaan ini tidak dicantumkan, tidak akan menyebabkan gugurnya Perjanjian Asuransi itu.[7] Sehubungan dengan itu pula peranan Perusahaan Asuransi sangat besar untuk dapat turut menanggung resiko kerugian yang terjadi melalui perjanjian yang mereka adakan. Mengenai ruang lingkup tanggung jawab pihak penanggung ini akan dapat terlaksana apabila peristiwa tidak pasti yang ada dalam polis perjanjian asuransi itu terjadi, maka pihak tertanggung yang mengalami kerugian berhak untuk meminta pertanggung-jawaban dari penanggung yaitu dengan cara pengajuan klaim asuransi.

Pengajuan klaim merupakan suatu pengajuan surat pernyataan karena telah terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan terhadap barang yang diasuransikan. Di era sekarang ini tidak akan terlepas dari hal-hal kejahatan, khususnya dalam bidang asuransi. Salah satunya yaitu di dalam pengajuan klaim oleh tertanggung. Tertanggung mengajukan sebuah klaim yang pada dasarnya kerusakan, kecelakaan, atau kehilangan barang yang diasuransikan disebabkan oleh kelalaian atau ketidakjujuran tertanggung (mengada-ada suatu klaim).

Ketidakjujuran tersebut dapat menimbulkan sebuah perselisihan di dalam pengajuan suatu klaim yang menjadi permasalahan besar dalam suatu Perjanjian.
Contoh: Bapak Robert mengasuransikan sebuah Mobil Sedan BMW miliknya. Dalam kurun waktu 3 bulan mobil bapak Robert terserempet sepeda motor dan mengalami kerusakan lecetnya mobil di sebelah pintu kanan. Di dalam polis

[7] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op.Cit, hlm. 144.

sudah diperjanjikan bahwa waktu yang diberikan untuk mengajukan suatu klaim yaitu 3x24 jam, tetapi bapak Robert tidak mengajukan klaim ke Perusahaan Asuransi. 2 bulan setelah kejadian tersebut mobil bapak Robert terserempet Sepeda Motor dan mengalami kerusakan lecetnya mobil dan pecahnya lampu belakang sebelah kanan. Untuk hal ini bapak Robert mengajukan klaim ke Perusahaan Asuransi. Bapak Robert pun mengatakan telah terjadi kerusakan di bagian luar mobil kepada Perusahaan Asuransi. Setelah ditanya berapa kali kejadian tersebut oleh Perusahaan Asuransi, bapak Robert mengaku kejadian tersebut terjadi 1 kali.[8]

Suatu kasus yang pernah dialami oleh Perusahaan Asuransi PT Asuransi Purna Artanugraha adalah: Tuan Iwan Setiawan adalah pemilik dari mobil Toyota Avanza tahun 2011. Tuan Iwan Setiawan mengasuransikan mobilnya di PT Asuransi Purna Artanugraha dengan Comprehensive (Gabungan)/All Risk/Partial Loss. Pada tanggal 30 Juni 2012 mobil yang dikemudikan oleh Ari Tri Wibowo akan masuk ke Hotel Quality dan sudah belok setengah badan, tiba-tiba ada sepeda motor menabrak dari belakang yang mengakibatkan tanduk mobil penyok. Kemudian Tuan Iwan Setiawan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Purna Artanugraha dan setelah diadakan survey langsung ke lokasi kejadian, pihak penanggung menyetujui klaim tersebut. Tertanggung memberikan kuasa sepenuhnya kepada bengkel kendaraan Sumber Auto untuk mengurus dan atau menerima ganti rugi dari pihak asuransi PT Asuransi Purna Artanugraha atas biaya perbaikan kendaraan akibat kecelakaan yang terjadi tanggal 30 Juni 2012.

[8] Mujiyana, wawancara dengan Pimpinan PT Asuransi Purna Artanugraha Yogyakarta, di Yogyakarta, 19 Juli 2012, pukul 10:00.

Pada tanggal 3 Juli 2012 dan bersamaannya pemberian kuasa kepada bengkel kendaraan Sumber Auto, bengkel kendaraan Sumber Auto memberikan surat penawaran untuk perbaikan mobil yang ditujukan kepada PT Asuransi Purna Artanugraha sebesar Rp 2.100.000,00. Tanggal 5 Juli 2012 PT Asuransi Purna Artanugraha menanggapi surat yang diberikan oleh bengkel kendaraan Sumber Auto. Menanggapi surat yang diberikan oleh bengkel kendaraan Sumber Auto tertanggal 3 Juli 2012, PT Asuransi Purna Artanugraha menyampaikan penawaran atas estimasi yang diajukan sebesar Rp 1.358.800,00 dikurangi dengan potongan deductible (resiko sendiri) Rp 200.000,00 sehingga total ganti rugi sebesar Rp 1.158.800,00. Perbedaaan pendapat mengenai besarnya jumlah ganti kerugian antara penanggung dan tertanggung seperti tersebut diatas itulah yang bisa menimbulkan perselisihan. Penanggung hanya bisa memberikan besarnya ganti kerugian sebesar yang telah disebutkan diatas, sedangkan biaya perbaikan setelah dirinci oleh pihak bengkel selaku kuasa dari tertanggung jumlah perbaikan lebih tinggi dari harga yang telah ditawarkan oleh penanggung.

Disinilah penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Perjanjian Asuransi di PT Asuransi Purna Artanugraha serta penyelesaian hukumnya apabila terjadi suatu perselisihan didalam penyelesaiaan klaim.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai peranan Lembaga Asuransi maka peranan yang diangkat dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Yogyakarta?

2. Bagaimana Penyelesaian Hukumnya apabila terjadi Perselisihan dalam Penyelesaian Klaim Asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Hukum apabila terjadi Perselisihan dalam Penyelesaian Klaim Asuransi.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan dimana terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri dan memiliki hak dan kewajiban. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kalau orang terikat kepada suatu kewajiban yang diletakkan pada dirinya atas dasar bahwa Undang-Undang menentukan demikian tidak dapat dikatakan, bahwa ia menjanjikan hal seperti itu dan karenanya tak mungkin didasarkan atas suatu perjanjian. Dalam perjanjian orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.[9]

Jadi Perjanjian merupakan tindakan hukum, namun didalam prakteknya seringkali orang yang menutup suatu perjanjian hanya mengetahui akibat-akibat hukum yang pokok-pokok saja dan karenanya suatu perjanjian biasanya hanya mengandung ketentuan-ketentuan pokok saja. Sekalipun para pihak tidak memperjanjikannya secara tegas atau bahkan mungkin tak pernah memikirkannya

[9] J.Satrio, *Hukum Perjanjian* , Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 9.

ada ketentuan Undang-Undang yang dinyatakan berlaku dan mengikat para pihak.[10]

Didalam KUHPerdata Pasal 1313 mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam Undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa:

> *"Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*

Karena perjanjian merupakan tindakan hukum, maka tindakan hukum yang ada pada perjanjian ditujukan kepada lahirnya akibat hukum yang ada pada perjanjian semacam yang mereka adakan tetapi hendaknya kita ingat, bahwa para pihak dalam perjanjian umumnya hanya mengacu akibat-akibat yang pokok-pokok saja dari perjanjian yang mereka buat. Disamping itu, walaupun Undang-Undang memberikan peraturan-peraturan yang relatif cukup banyak, selalu ada saja kasus-kasus dalam praktek yang belum tercakup didalam peraturan-peraturan yang ada. Belum lagi, perkembangan masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya lembaga hukum baru yang membutuhkan suatu pengaturan sendiri, karena belum tercakup dalam peraturan yang ada. Itulah sebabnya maka dibutuhkan suatu ketentuan umum yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Kesemuanya itu diberikan di dalam BAB II bagian II, buku III.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk "sahnya" suatu persetujuan diperlukan 4 syarat. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

[10] Ibid. hlm. 11,12.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Salah satu bentuk perjanjian yang diteliti disini adalah mengenai Perjanjian Asuransi. Asuransi merupakan salah satu cara alternatif untuk pengalihan suatu resiko. Maka disini peranan dari Lembaga Asuransi untuk era sekarang ini manfaatnya sangat besar dalam mengantisipasi berbagai faktor resiko yang akan datang yaitu dalam hal tanggung jawab hukum Perusahaan Asuransi terhadap Perjanjian Asuransi yang dilakukan antara Perusahaan Asuransi dengan tertanggung.

Dalam Persetujuan Pertanggungan/Asuransi, pihak tertanggung mempunyai hak sejumlah ganti rugi apabila ia menderita suatu peristiwa (kecelakaan, kehilangan, dan kegagalan), tetapi ia mempunyai kewajiban yaitu setiap bulannya menyerahkan premi. Sebaliknya penanggung mempunyai hak untuk memungut premi tertanggung dan ia menyerahkan polis asuransi kepada pihak tertanggung serta menyerahkan sejumlah uang pertanggungan apabila peristiwa itu menjadi kenyataan.[11]

Tujuan Asuransi/Pertanggungan ialah:

1. Apabila perusahaan/perorangan menderita suatu musibah yang telah ditentukan dalam persetujuan atau kejadian kerugian yang dideritanya maka ada yang akan menanggung;
2. Tanggung jawab perusahaan/perorangan itu kepada pihak ketiga seolah-olah dipikulkan kepada pihak penanggung.

[11] C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 179.

Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil resiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung (perusahaan/perorangan). Atau dengan lain perkataan, tujuan hukum dan tujuan ekonominya adalah pembagian resiko atau pemindahan resiko.[12]

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang dimaksud dengan Asuransi/Pertanggungan adalah:

> *"Perjanjian, dimana Penanggung mengikatkan diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti."*

Sehingga dari pengertian Asuransi/Pertanggungan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penanggung dalam mengikatkan diri terhadap tertanggung dalam Perjanjian Asuransi memiliki suatu tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena adanya peristiwa yang tidak pasti. Tidak hanya penanggung yang memiliki suatu tanggung jawab hukum, tetapi tertanggung juga memiliki suatu tanggung jawab hukum yaitu membayar sejumlah premi kepada penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada Asuransi Kerugian (*Loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi Jiwa (*Life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat

[12] Ibid., hlm. 179.

disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang Asuransi Kerugian, tidak Asuransi Jiwa.[13]

Hukum Asuransi pada umumnya diatur dalam buku I bab IX Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku bagi semua jenis asuransi baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain, sedangkan pengaturan yang bersikap khusus terdapat dalam buku I bab XI dan X, Pasal 592-695 KUHD.

Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik sebagai Perjanjian Khusus. Asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis Asuransi.[14] Dalam Pasal 259 KUHD menyatakan bahwa:

> *"Bila Pertanggungan langsung diadakan antara Tertanggung, atau orang yang diamanatkan atau diberi wewenang untuk itu, dan Penanggung, polis itu dalam 24 jam setelah pengajuan oleh Penanggung harus ditandatangani dan diserahkan, kecuali bila ditentukan jangka waktu yang lebih panjang oleh ketentuan Undang-Undang dalam sesuatu hal khusus."*

Ketentuan Undang-Undang seperti yang disimpulkan dari Pasal 259 KUHD adalah berpangkal pada satu alasan, bahwa dengan ditentukan pihak tertanggunglah yang membuat polis itu maka kedudukan tertanggung yang didalam keadaan ekonomis yang lebih lemah terhadap para penanggung menjamin terjamin kiranya. Jadi ketentuan ini merupakan perlindungan kepada pihak tertanggung. Klausula-klausula yang tertera didalam polis dalam praktek apalagi

[13] Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 10.

[14] Ibid., hlm. 113.

yang telah bersifat standar polis merupakan Undang-Undang bagi para pihak jika mengenai itu telah disetujui oleh mereka, terutama dalam hal ini bagi tertanggung. Tertanggung perlu sekali dengan seksama meneliti syarat-syarat, atau kondisi-kondisi, atau klausula-klausula yang disodorkan kepadanya didalam polis itu, sebab bagaimanapun juga syarat-syarat tersebut adalah buatan dari penanggung sebagai perusahaan-perusahaan besar yang tentunya mempunyai kepentingan untuk memperoleh kemajuan-kemajuan didalam menjalankan perusahaannya dan khusus untuk memperoleh keuntungan.[15]

Dalam Pasal 276 KUHD menyatakan bahwa:

> *"Tiada Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan pada Penanggung. Bahkan Ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila Ia sudah mulai memikul bahaya".*

Dalam pasal tersebut tidak semua kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung dapat diganti kerugian atau kerusakannya oleh penanggung. hal ini tidak terlepas dari asas ikhtikad baik didalam sebuah perjanjian. Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian. Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, Perusahaan Asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:[16]

1. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang Asuransi Kerugian termasuk reasuransi.

[15] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op. Cit. hlm. 57, 58.

[16] Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 29, 30.

2. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan Diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
3. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha Asuransi Ulang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi Kerugian adalah:

1. Penanggung dan tertanggung;
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Bentuk akta polis asuransi.

Menurut Ketentuan Undang–Undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD:[17]

1. Definisi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa. Asuransi Kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat "pergantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan". Asuransi Jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat "memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang". Bagian ini tidak ada dalam definisi pasal 246 KUHD.
2. Definisi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat "tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga" bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
3. Definisi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
4. Definisi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa

[17] Ibid., hlm. 11, 12.

meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa Asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUHPerdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, "Suatu persetujuan untung–untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu". Tetapi di lain pihak Prof. Abdulkadir Muhammad SH. berpendapat bahwa: pertama (1) Asuransi bukanlah persetujuan untung-untungan melainkan pengalihan resiko yang diimbangi premi, maksudnya dalam perjanjian asuransi, pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya resiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan.

Kedua (2) merupakan kepentingan syarat mutlak. Dalam perjanjian asuransi, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Apabila syarat ini tidak ada maka ancamannya adalah asuransi itu batal (*void*). Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada.

Dalam Pasal 250 KUHD ditentukan:

> "*Apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga pada saat diadakan asuransi itu tertanggung atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian"*.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak, jika kepentingan itu tidak ada mengakibatkan asuransi itu batal.

Yang ketiga (3) adalah gugatan melalui Pengadilan. Dalam perjanjian asuransi, jika tertanggung tidak membayar premi, asuransi dapat dibatalkan (*voidable*) atau dapat ditunda pelaksanaannya (*delayable*). Dalam perjanjian asuransi berlaku asas apabila premi dirugikan, tertanggung dapat mengklaim ganti kerugian kepada penanggung. Jika penanggung tidak membayar ganti kerugian, tertanggung dapat menggugat penanggung melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, jika pihak yang kalah wanprestasi, dia tidak dapat digugat melalui Pengadilan Negeri.

Namun setelah alasan-alasan tersebut ditelaah, ketentuan Pasal 1774 KUHPerdata tidak dapat dijadikan dasar perjanjian asuransi sebab KUHD telah mengatur secara khusus asuransi sebagai perbuatan ekonomi yang diakui sah oleh hukum dan masyarakat pengusaha. Pengakuan sah tersebut telah diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di luar KUHD antara lain Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian dalam menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan berlaku, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Model penelitian hukum empiris pada umumnya disusun berikut ini :

1. Objek Penelitian

 Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berkaitan dengan itu, maka objek penelitiannya adalah:

 a. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Yogyakarta.
 b. Penyelesaian Hukum apabila terjadi Perselisihan dalam Penyelesaian Klaim Asuransi.

2. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Non-Random Sampling adalah teknik yang dipilih oleh penulis yaitu dengan mengambil sampel dengan permasalahan penelitian dengan menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian terhadap satu populasi yang homogen, misalnya kelompok atau profesi

tertentu (*purposive random sampling*). Sampel dalam penelitian ini tidak semua diteliti tapi yang dianggap mewakili keseluruhan, yaitu :

a. Pimpinan PT Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Yogyakarta.
b. Pegawai PT Asuransi Purna Artanugraha Kantor Cabang Yogyakarta.
c. Tertanggung dari PT Asuransi Purna Artanugraha.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari :

a. Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
b. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen baik dapat meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun meliputi buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang –undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi Dokumen

Mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen seperti Perjanjian Asuransi (Polis), Surat Pengajuan Klaim, dan lain – lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

d. Observasi atau Pra Riset

Dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat. Bertujuan untuk memperoleh suatu objek penelitian yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang ada terkumpul kemudian data yang ada tersebut diseleksi baik yang diperoleh dari data primer seperti penelitian secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian atau yang diperoleh dari mengajukan pertanyaan dari wawancara di lapangan, maka kemudian akan

dianalisa dengan diskripsi kuantitatif dengan cara data tersebut diseleksi dan disusun secara sistematis serta disimpulkan untuk mendapatkan gambaran dari jawaban atas permasalahan.

F. Sistematika Skripsi

Adapun Kerangka Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Perjanjian, Syarat-syarat sahnya Perjanjian, Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor, Tujuan Asuransi kendaraan Bermotor, Asas-asas dalam Asuransi Kendaraan Bermotor, Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, Para Pihak dalam Asuransi Kendaraan Bermotor, Pembayaran Premi dalam Asuransi Kendaraan Bermotor, Penutupan Asuransi, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah.

BAB III PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA YOGYAKARTA

Dalam bab ini menjawab dari perumusan masalah yang terdapat dalam bab 1 yaitu mengenai Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN)

Kantor Cabang Yogyakarta dan Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Perselisihan dalam Penyelesaian Klaim Asuransi di PT Asuransi Purna Artanugraha.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan dari Bab I sampai dengan Bab III dan berisi saran dari peneliti guna memajukan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN